

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan adalah hubungan atau kontrak antara principal (satu pihak atau beberapa pihak) dan *agent* (pekerja). Principal adalah pihak yang mempekerjakan agent untuk melakukan tugas untuk kepentingan principal, sedangkan *agent* adalah pihak yang menjalankan kepentingan *principal*. Menurut Bastian (2006:213) teori (*Agensi agen theory*), atau yang sering disebut juga *contracting theory*, merupakan salah satu kebutuhan riset akuntansi terpenting saat ini. Penelitian yang dilakukan pada teori agensi bias bersifat deduktif ataupun induktif dan merupakan kasus khusus riset perilaku, walaupun teori agensi berakar pada bidang keuangan dan ekonomi bukannya psikologi dan sosiologi. Agensi (*agency*) didefinisikan sebagai perilaku ataupun kegiatan tertentu yang dilakukan manusia dan yang diarahkan oleh aturan dan konteks di mana interaksi itu terjadi.

Dalam teori agensi (*Agency Theory*) merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan kerja antara agen dan prinsipal. Hubungan keagenan menjelaskan dimana satu atau lebih orang (prinsipal) menunjuk orang lain (agen) untuk melakukan pekerjaan tertentu atas nama prinsipal, yang melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan tertentu kepada agen (Jensen & Meckling, 1976).

Menurut teori keagenan yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976), ada konflik kepentingan antara agen (manajemen) dan prinsip (*shareholder*). Konflik ini menyebabkan pergantian manajemen. Manajemen pengganti biasanya menggunakan metode akuntansi baru. Ini memungkinkan manajemen baru untuk lebih baik bekerja sama dengan KAP pengganti dan mendapatkan opini yang sesuai dengan keinginan manajemen. Akibatnya, manajemen sering merekomendasikan penggantian KAP dalam RUPS.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang berasal dari penerimaan yang diperoleh daerah dari hasil pungutan sesuai dengan perundangundangan yang berlaku dan bisa juga berasal dari sumber-sumber potensi kekayaan dari daerah itu sendiri. Menurut Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, "PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Menurut Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pertama, pajak daerah didasarkan pada peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku dan diperoleh dari pungutan wajib atau kontribusi terutang yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Pajak daerah ini dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang yang berlaku dan tidak diterima secara langsung. Pajak daerah ini juga tidak digunakan secara langsung. Kedua, retribusi daerah adalah pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dari pembayaran atas jasa dalam izin tertentu yang khusus yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau organisasi. Ketiga, hasil pengelolaan kekayaan atau sumber daya daerah yang dipisahkan. Contoh hasil pengelolaan kekayaan atau sumber daya daerah yang dipisahkan termasuk bagian dari laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD), perusahaan milik negara (BUMN), dan perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Keempat, pendapatan tambahan dari daerah yang dipisahkan. Pendapatan yang diterima oleh daerah dari sumber lain yang dimiliki oleh pemerintah daerah merupakan komponen dari pendapatan asli daerah yang berbeda. Ini diberikan oleh pemerintah.

Tahar dan Zakhiya (2011:88-99) menyatakan bahwa pada dasarnya upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan PAD dapat dilakukan melalui

ekstensifikasi, yaitu dengan mengembangkan subjek dan objek pajak dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ini sangat penting mengingat paradigma yang berkembang di masyarakat saat ini bahwa pembayaran pajak merupakan hak dan kewajiban masyarakat terhadap negara. Oleh karena itu, perlu dikaji kembali upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan PAD dengan mengembangkan subjek dan objek pajak.

2.1.3 Dana Perimbangan

Berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 19 Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN kemudian dialokasikan pada setiap daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Menurut Budianto dan Alexander (2017:4), Dana Perimbangan adalah sumber pendanaan daerah yang dialokasikan oleh APBN untuk membantu pemerintah daerah melaksanakan fungsinya dan mencapai tujuan otonomi daerah, terutama dalam hal meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk membangun otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatannya dengan meningkatkan dana perimbangan. Saat ini dana perimbangan memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD, hal ini menunjukkan bahwa daerah masih bergantung pada dana perimbangan dalam mendanai kegiatannya.

Menurut UU Nomor 33 tahun 2004 pasal 10 ayat 1 Dana perimbangan terdiri dari beberapa komponen dan berfungsi sebagai alat untuk mengukur seberapa tergantungnya pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Dana perimbangan tersusun dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN dan diberikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk memenuhi kebutuhan daerah selama pelaksanaan desentralisasi. Tujuan DBH adalah untuk

meningkatkan keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan mempertimbangkan potensi daerah penghasil.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Adalah salah satu jenis transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang berasal dari pendapatan APBN dan dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah selama pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang diberikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendukung kegiatan khusus yang merupakan tanggung jawab daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

2.1.4 Belanja Modal

Belanja modal adalah jenis pengeluaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terdiri dari pengeluaran untuk membeli aset tetap, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tidak berwujud. Menurut Nordiawan (2006:46), belanja modal adalah pengeluaran pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, seperti infrastruktur, peralatan, dan harta tetap lainnya. Ada tiga cara untuk mendapatkan aset tetap tersebut: membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau membeli. Dalam akuntansi, ada perbedaan antara pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal. Investasi ini termasuk dalam definisi belanja modal.

Menurut Halim (2018:107), belanja modal berhubungan dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Investasi dalam artian akuntansi adanya perbedaan antara *revenue expenditure* dan *capital expenditure*. Investasi ini termasuk dalam pengertian belanja modal adalah *capital expenditure* yang didefinisikan sebagai belanja/pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari 1 tahun.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) nomor 2 laporan realisasi anggaran mendefinisikan belanja modal adalah pengeluaran anggaran dalam memperoleh asset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi perolehan atas tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset berwujud, dan aset tak berwujud. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja modal merupakan belanja yang dilakukan pemerintah untuk mendapatkan manfaat lebih dari satu tahun dan bermanfaat untuk masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.1.5 Ukuran Pemerintah Daerah

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, halaman 17a, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial diharapkan diperoleh oleh pemerintah dan masyarakat di masa depan. Aset total pemerintah daerah dapat membantu kegiatan operasional pemerintah daerah dan meningkatkan kinerja keuangan mereka. Ini karena pemerintah dengan aset yang besar akan dituntut untuk memiliki kinerja yang lebih baik daripada pemerintah dengan aset yang kecil. Aset ini dapat diukur dalam satuan uang dan termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk menyediakan layanan publik dan sumber daya yang dipelihara karena alasan serius.

Berdasarkan uraian di atas Berdasarkan uraian di atas, pemerintah daerah yang memiliki total aset yang besar akan memiliki kinerja yang lebih baik daripada pemerintah dengan aset yang kecil.

2.1.6 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Fahmi (2012:2) mengatakan bahwa kinerja keuangan adalah gambaran dari keberhasilan perusahaan yang dapat digambarkan sebagai hasil dari berbagai tindakan yang telah diambil. Dengan kata lain, kinerja keuangan adalah analisis yang dilakukan untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan telah mematuhi aturan pelaksanaan keuangan dengan benar. Menurut Rudianto (2013:189), kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan

selama periode waktu tertentu dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif.

Menurut Mahmudi (2019:60) penetapan ukuran kinerja bertujuan untuk mengevaluasi seberapa sukses atau tidak mencapai tujuan dan target kinerja organisasi. Selain itu, tujuan dari ukuran tiga belas kinerja tersebut adalah untuk menunjukkan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Mahmudi (2019:14) menyatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan bagian dari fungsi pengendalian manajemen karena dapat digunakan untuk mengendalikan aktivitas. Dalam organisasi publik, pengukuran kinerja terutama dilakukan untuk mengukur tingkat 3E, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Organisasi akan sulit untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan suatu tugas jika tidak memiliki ukuran kinerja. Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa ahli pengukuran kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dalam rangka mewujudkan sasaran, visi dan misi, baik deskripsi gambaran tentang kekuatan dan kelemahan dari seorang atau kelompok untuk ekonomis dan efisiensi serta efektivitas perusahaan. Menurut Mardiasmo (2009:4) pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, yaitu:

- a) Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah
- b) Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan
- c) Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Menurut Sujarweni (2015:107-108) tujuan dilakukannya pengukuran kinerja sektor publik antara lain:

1. Akan dapat memperbaiki kinerja masa yang akan datang agar lebih baik dalam mencapai tujuan organisasi sektor publik.
2. Pengukuran dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan misalnya mengganti kebijakan, mempertahankan pimpinan.
3. Mewujudkan tanggung jawab publik.

4. Untuk mengkomunikasikan strategi menjadi lebih baik antara atasan dan bawahan.
5. Mengalokasikan sumber daya.
6. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategis.
7. Pengukuran kinerja pendorong terciptanya akuntabilitas publik.

2.3 Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan langkah-langkah penelitian dengan membaca Jurnal-jurnal yang relevan dengan topik penelitian ini. Dasar atau acuan berupa teori-teori atau temuan dari penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat penting dan dapat digunakan sebagai data pendukung. Beberapa penelitian terdahulu dengan hasil penelitian dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Era Yunian Pradana, Nur Handayani (2023)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	X1=Pendapatan Asli Daerah X2=Dana Alokasi Umum X3=Dana Alokasi Khusus Y=Kinerja Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan • Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan • Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan

2.	Ihsan Wahyudin Dan Hastuti (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat	X1=Pendapatan Asli Daerah X2=Dana Perimbangan X3=Belanja Modal Y=Kinerja Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kinerja Keuangan • Dana Perimbangan Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kinerja Keuangan • Belanja Modal Berpengaruh Positif Namun Tidak Signifikan Terhadap Kinerja Keuangan
3.	Ni Putu Septiyani dan Gede Yuniarta (2023)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Analisis Tahun 2017-2021	X1=Pendapatan Asli Daerah X2=Dana Perimbangan X3=Belanja Modal Y=Kinerja Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah Memiliki Pengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kinerja Keuangan • Dana Perimbangan dan Belanja Modal Tidak Memiliki Pengaruh Yang Signifikan Terhadap Kinerja
4.	Berti Indah Sari and Halmawati. (2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah	X1=Pendapatan Asli Daerah X2=Dana Alokasi Umum X3=Belanja Daerah Y=Kinerja Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan • Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum juga memiliki

		Daerah: Studi Kasus di Sumatera Barat.		pengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pendapatan asli daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Daerah secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.
5.	Novita Sari, Benny Rojeston Marnaek Nainggolan, Rosma Ariyanti Purba, Taruli Br Saragih, Wahyu Banjarnahor (2020)	Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara periode 2014-2017	X1=Belanja modal X2=Pendapatan Asli Daerah X3=Dana Perimbangan Y=Kinerja Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal secara parsial berdampak secara relevan ke Kinerja Keuangan • Pendapatan Asli Daerah secara segmental berdampak Kinerja Keuangan • Dana Perimbangan secara parsial berdampak pada Kinerja Keuangan.
6.	Nora Anggelina Yulia Efni, M. Rasul (2020)	Pengaruh Belanja Modal Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pengawasan Sebagai Variabel moderating Di Kabupaten/Kota	X1=Belanja Modal X2=Pendapatan Asli Daerah X3=Dana Alokasi Umum Y=Kinerja Keuangan	Hasil penelitian ini menunjukkan Alokasi dalam Dana Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap signifikan kinerja keuangan daerah.

		Provinsi Riau Tahun 2014-2018		
7.	Devika Ratih Anggraeni. (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur: Tinjauan dari Teori Keagenan	X1=Pendapatan Asli Daerah X2=Belanja Modal X3=Dana Perimbangan X4=Ukuran Pemerintah Daerah Y=Kinerja Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.
8.	Afia Maulina, Mustafa Alkamal, And Nabilla Salsa Fahira. (2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara	X1=Pendapatan Asli Daerah X2=Dana Perimbangan X3=Belanja Modal X4=Ukuran Pemerintah Daerah Y=Kinerja Keuangan	Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Memiliki Pengaruh Positif Daerah Juga Memiliki Pengaruh Positif, Namun Tidak signifikan, terhadap kinerja keuangan.

9.	Nanda Dipa Prastiwi, Andri Waskita Aji (2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran (2013-2018)	X1=Pendapatan Asli Daerah X2=Dana Perimbangan X3=Dana Keistimewaan X4=Belanja Modal Y=Kinerja Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Hal tersebut menunjukkan tidak adanya pengaruh belanja modal yang diasumsikan dalam pengeluaran kas pemerintah daerah untuk menambah aset tetap yang nantinya akan dimanfaatkan untuk pembangunan daerah dan mencerminkan kinerja keuangan • Hasil penelitian menunjukkan hipotesis kelima bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan, dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta.
----	---	---	--	--


10.	Ni Made Diah Permata Sari I Ketut Mustanda (2019)	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	X1=Ukuran Pemerintah Daerah X2=Pendapatan Asli Daerah X3=Belanja Modal Y=Kinerja Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Adanya permasalahan berupa Fluktuasi Kinerja Keuangan Pemerintah yang dianalisis menggunakan rasio efektifitas.
11.	Maulana Ramadhan, Memen Kustiawan, Fitriana (2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah	X1=Pendapatan Asli Daerah Y=Kinerja Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Dari perhitungan uji t(parsial) pada model regresi, didapatkan nilai signifikansi variable kemandirian keuangan daerah sebesar $0,000 < 0,05$.
12.	Muntu Abdullah, Ika Maya Sari, Yuliana Amelia N (2020)	Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Kendari	X1=Belanja Modal Y=Kinerja Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Pengeluaran untuk perolehan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari periode akuntansi memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan di Kota Kendari.

Sumber Data Diolah (2024)

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang terletak pada data yang diolah, yaitu bersumber pada data sekunder Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal. Penelitian ini juga memiliki perbedaan yang terletak pada variabel penelitian yaitu menggunakan variabel Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Selain itu, penelitian ini memiliki objek di provinsi Sumatera Selatan, Hal ini menyebabkan penelitian ini memiliki perbedaan objek dan fenomena dari penelitian terdahulu.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran bisa disebut sebagai desain penelitian. Desain Penelitian (Fauzi et al., 2019:8) merupakan kerangka kerja yang diperlukan untuk merupakan kerangka kerja yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah penelitian. Dari definisi yang telah diuraikan tersebut, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dimuat dalam gambar 4.1



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis

Terdapat empat hipotesis secara parsial dalam penelitian ini, pertama yaitu pengaruh pendapatan asli daerah secara parsial terhadap kinerja keuangan, hipotesis kedua yaitu dana perimbangan secara parsial terhadap kinerja keuangan, hipotesis ke tiga yaitu pengaruh belanja modal secara parsial terhadap kinerja keuangan, dan ke empat pengaruh ukuran pemerintah daerah secara parsial terhadap kinerja keuangan.

2.5.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Sumber pendapatan yang paling penting bagi sebuah daerah untuk memenuhi kebutuhannya adalah pendapatan asli daerah. Selain itu, PAD memainkan peran penting dalam menentukan kapasitas daerah untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dalam otonomi daerah. Dengan autonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah akan memiliki lebih banyak kebebasan finansial. Oleh karena itu, peran PAD sangat memengaruhi kinerja fiskal pemerintah daerah. Diharapkan bahwa potensi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah dapat digunakan untuk meningkatkan penerimaan. Untuk membayar semua kewajiban daerah dalam menjalankan pemerintahannya, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daerah harus dikumpulkan. Pemerintah daerah dapat meminimalkan PAD karena PAD meningkatkan pendapatan. Tergantung pada pemerintah pusat.

Pendapatan asli daerah mencerminkan potensi yang ada di suatu daerah. Pendapatan asli daerah bersifat khusus dan tidak akan memiliki nilai yang sama di setiap daerah, karena bergantung pada kondisi dan karakteristik masing-masing daerah. Pendapatan asli daerah merujuk pada penerimaan yang dikumpulkan dari daerah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk retribusi daerah, pajak daerah, dan sumber pendapatan sah lainnya. Teori agensi digunakan untuk menjelaskan hubungan antara masyarakat sebagai pemberi sumber pendanaan dan pemerintah daerah sebagai agen yang bertanggungjawab dalam mengelola keuangan yang diberikan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan organisasi.

Pemerintah daerah yang berhasil mengelola keuangan akan mencerminkan peningkatan kinerja keuangan dalam pembiayaan usaha dan pembangunan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan biaya dari pemerintah pusat. Masyarakat dapat melakukan control terhadap tata Kelola keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lathifa et al, (2019:56) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan teori dan temuan penelitian sebelumnya, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2.5.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan

Dana Perimbangan adalah salah satu bentuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dana perimbangan, sebagai salah satu sumber pendapatan, memainkan peran yang sangat penting dalam pelaksanaan keuangan daerah. Faktanya menunjukkan bahwa tidak semua daerah memiliki potensi yang sama untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, dana perimbangan dapat berfungsi sebagai sumber dana tambahan bagi daerah. Sumber daya keuangan daerah akan meningkat seiring dengan peningkatan Dana Perimbangan, yang akan meningkatkan kinerja keuangan daerah. Ini sejalan dengan penelitian Noor Farieda Awwaliyah et al, (2019), yang menemukan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara dana perimbangan dan kinerja keuangan daerah.

Maka, hipotesis penelitian yang diajukan berdasarkan teori dan temuan penelitian sebelumnya sebagai berikut:

H2: Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2.5.3 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan

Dalam pelaksanaan desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pengeluaran dalam bentuk belanja daerah. Salah satu jenis belanja daerah yang penting adalah belanja modal, yang memiliki sifat produktif dan dapat memberikan manfaat dalam jangka Waktu lebih dari satu tahun. Penggunaan yang efektif dari belanja modal akan menciptakan peluang yang lebih besar untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja keuangan daerah. Keterkaitan dengan teori keagenan yaitu pemerintah daerah sebagai agen harus bertanggungjawab atas pengelolaan aset-aset tersebut dan harus mengelola penggunaan Belanja Modal yang dianggarkan dengan risiko dana yang diperoleh. Penelitian ini mengemukakan bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Maulina et al, (2021) berpendapat bahwa pengelolaan yang tepat akan mengarah pada peningkatan layanan public dan hasil kinerja keuangan yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari et al, (2019) yang menyatakan belanja modal pada pemerintah daerah juga memiliki dampak positif pada kinerja keuangan.

H3: Belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kinerja keuangan.

2.5.4 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Jumlah aset pemerintah daerah dapat diproksikan dengan ukurannya. Aset yang memadai diperlukan agar mereka dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya. Selain kemudahan di bidang operasional, ukuran pemerintah daerah yang besar memberikan kelancaran dalam memperoleh pendapatan asli daerah sehingga dapat meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah dan nantinya akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Maka dari itu, semakin besar ukuran pemerintah daerah dengan pengelolaan yang optimal diharapkan menghasilkan kinerja yang semakin baik pula.

Menurut penelitian Alvini (2018), ukuran pemerintah daerah berdampak positif pada kinerja keuangan. Dengan demikian, ukuran pemerintah daerah adalah

salah satu komponen yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kinerja keuangan. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4: Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

2.5.5 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Hipotesis ini digunakan untuk menentukan apakah variabel independen dan variabel dependen berpengaruh secara signifikan satu sama lain. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah Variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan ukuran pemerintah daerah mempengaruhi kualitas laporan keuangan secara signifikan atau tidak. Hubungan antara pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan ukuran pemerintah terhadap kinerja keuangan, sehingga dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H5: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan.